

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

##### **1. Sejarah Notaris**

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia.<sup>1</sup> Lembaga tersebut masuk pada abad ke-17 dengan beradanya VOC (*Vereenigde Oost Ind. Compagnie*) di Indonesia.<sup>2</sup> Jan Pietersoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur di Jacatra (untuk sekarang dikenal dengan sebutan Jakarta) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jacatra menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620 mengangkat Melchior Kerchem, sebagai sekertaris *College van Schepenen* (Urusan perkapalan kota) di Jacatra untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacatra.<sup>3</sup> Melchior Kerchem ini dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia.

##### **2. Notaris sebagai Pejabat Umum**

Notaris dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum karena sesuai dengan Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan pengertian Notaris adalah:

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud*

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Op. cit*, hlm. 3.

<sup>2</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. cit*, hlm. 15.

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Op. cit*, hlm. 4.

*dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”*

Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum, yang berarti bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lainnya dalam hal pembuatan akta otentik ataupun dalam hal kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.<sup>4</sup>

Untuk menggambarkan bahwa kewenangan Notaris selaku pejabat Umum telah sempurna, artinya tidak diperlukan ‘‘embel-embel’’ lain, seperti Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, kemudian Notaris yang juga merupakan ‘‘Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf’’ berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 43 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 37 ayat (3) dan (4).

Pemberian sebutan lain kepada Notaris tersebut telah mencederai makna Pejabat Umum, seolah-olah Notaris akan memiliki kewenangan tertentu apabila dinyatakan dalam suatu aturan hukum dari Lembaga Pemerintah.<sup>5</sup>

Jenis-jenis akta tertentu yang diberi kewenangan kepada pejabat-pejabat khusus yang ditunjuk sebagai pengecualian antara lain:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *ibid.*, hlm. 40.

<sup>5</sup> *ibid.*, hlm. 40.

<sup>6</sup> Suharjono, ‘‘**Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum**’’, (*Varia Peradilan nomor: Desember 1995*).hlm. 128.

1. Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 BW).
2. Berita acara mengenai kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW).
3. Berita acara mengenai penawaran pembayaran tunai dan konsignasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 BW).
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143, Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
5. Akta catatan sipil (Pasal 4 BW)

Untuk pembuatan akta yang pada angka 1 (satu) sampai angka 4 (empat) diatas, Notaris memiliki turut berwenang untuk membuat secara bersama dengan pejabat lain tersebut, sedangkan pada akta yang dimaksud angka (5) tersebut, Notaris tidak memiliki kewenangan untuk membuatnya, akta tersebut hanya dapat dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.<sup>7</sup>

### **3. Kewenangan Notaris**

Membuat akta otentik merupakan Wewenang utama Notaris. Otentitas dari akta Notaris berasal dari Pasal 1 PJN, yang sekarang telah diamatkan dalam Pasal 1 UUJN-P dimana Notaris merupakan “Pejabat Umum”, sehingga dalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum akta yang dibuat tersebut memperoleh keotentikannya, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868BW.

---

<sup>7</sup> G.H.S. Lumban Tobing , *Op. cit*, hlm. 38.

Apabila suatu akta Notaris bermaksud untuk memperoleh otentisitas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 BW, akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Akta itu wajib dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum;
- b) Bentuk akta itu harus sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- c) Pejabat umum oleh – atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus memiliki wewenang untuk membuat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdada di dalam daerah hukumnya. Wewenang Notaris itu meliputi:<sup>8</sup>

- a) Notaris harus memiliki kewenangan sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.<sup>9</sup>
- b) Notaris harus memiliki kewenangan sepanjang terkait orang-orang yang memiliki kepentingan agar akta itu dibuat;<sup>10</sup>
- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>9</sup> Seperti telah dikemukakan diatas, tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

<sup>10</sup> Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN, dikatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihan dan penyalahgunaan jabatan.

<sup>11</sup> Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah hukumnya saja Notaris tersebut berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat diluar daerah hukumnya tersebut adalah tidak sah

d) Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>12</sup>

Kewenangan notaris diatur pada Pasal 15 yang dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu:<sup>13</sup>

#### 1) Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- a) Kewenangan tersebut tidak ditujukan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b) Berkaitan dengan akta yang harus dibuat atau memiliki kewenangan membuat akta otentik terhadap semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh suatu aturan termasuk hal-hal yang diinginkan oleh yang bersangkutan; dan
- c) Berkaitan dengan subjek hukum baik orang ataupun badan hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat termasuk suatu hal-hal yang diinginkan oleh berkepentingan.

#### 2. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan khusus Notaris untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu, seperti:

- a) Melakukan legalisasi dengan cara mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal terkait surat dibawah tangan yang akan didaftar dalam buku khusus;

---

<sup>12</sup> Notaris tidak boleh membuat akta selama ia cuti atau dipecat dari jabatannya dan Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia diambil sumpah jabatannya.

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Op. cit.* hlm. 81-84.

- b) Melakukan warmerking dengan cara membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat salinan (*copy*) dari surat-surat dibawah tangan yang berupa uraian sesuai dengan tulisan dan gambaran dalam surat asli tersebut;
- d) Mengesahkan kesamaan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang terkait hal-hal mengenai pertanahan; atau
- g) Membuat akta risalah lelang

Kewenangan khusus Notaris lainnya adalah membuat akta dalam bentuk in Originali, yaitu akta:

- a) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b) Penawaran pembayaran tunai;
- c) Protes terkait tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d) Akta kuasa;
- e) Keterangan kepemilikan; atau
- f) Akta lainnya berdasarkan peraturan hukum.

### 3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan aturan hukum lain di masa mendatang

(*ius constituendum*). Dalam wewenang ini apabila Notaris melakukan tindakan diluar wewenangnya, maka akta yang dibuat tersebut tidak dapat dilaksanakan (tidak mengikat), dan bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

#### **4. Hak Ingkar dan Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris**

Dalam hal pembuatan akta, Notaris diharuskan merahasiakan “isi akta” beserta keterangan yang diperolehnya, kecuali diperintahkan oleh UU bahwa Notaris tidak diharuskan untuk merahasiakan maupun memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Hanya undang-undang yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia akta beserta keterangan yang didapat waktu pembuatan akta yang dimaksud.

Kewajiban ingkar bagi Notaris merupakan salah satu kewajiban Notaris yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatannya. Selain kewajiban ingkar bagi Notaris, dikenal pula Hak Ingkar yang dimiliki Notaris. Hak ingkar adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi ataupun sebagai pihak dari memberikan kesaksian dimuka Pengadilan dalam masalah Perdata maupun Pidana.

Diakuinya Hak Ingkar sebagai imunitas hukum untuk kewajiban memberi keterangan sebagai saksi di Pengadilan, bagi jabatan-jabatan tertentu, antara lain Notaris, atas dasar:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Administrasi (edisi II dengan revisi)*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 6.

- 1) Pasal 170 KUHAP
- 2) Pasal 1909 angka (3) BW
- 3) Pasal 40 juncto Pasal 17 PJN
- 4) Pasal 146 ayat (1) angka 3 H.I.R
- 5) Pasal 277 H.I.R.

Hak Ingkar berbeda dengan kewajiban ingkar, karena hak ingkar dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan oleh Notaris. Untuk kewajiban ingkar adalah keharusan untuk dilakukan dan dijalankan oleh Notaris. Pengecualian terhadap kewajiban ingkar itu dapat dilihat dari adanya Undang-Undang yang memerintahkan untuk meniadakan kewajiban tersebut.<sup>15</sup>

Kewajiban Ingkar dapat digunakan selama Notaris diperiksa oleh instansi mana yang berkeinginan untuk meminta pernyataan/keterangan terhadap akta yang telah dibuatnya.

Pasal 1909 BW mewajibkan setiap orang yang cakap menjadi saksi harus memberikan kesaksiannya di muka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1909 BW dan Pasal 146 dan Pasal 277 H.I.R, mereka dapat menggunakan haknya untuk tidak menjadi saksi, dengan menggunakan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Op. cit*, hlm. 89.

<sup>16</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op. cit*, hlm. 120.



Menurut Van Bemmelen, ada 3 dasar untuk dapat menuntut menggunakan Hak ingkar, yaitu dalam hal:<sup>17</sup>

- 1) Adanya hubungan keluarga yang dekat;
- 2) Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*);
- 3) Kedudukan, pekerjaan, dan rahasia jabatan.

## 5. Majelis Kehormatan Notaris

MKN dibentuk setelah adanya Putusan MK No. 49/PUU-X/2012. MKN sebelumnya dikenal dengan sebutan Majelis Pengawas Daerah pada saat UUJN Nomor 30 Tahun 2004 masih berlaku.

Dalam UUJN, hanya diatur mengenai MKN pada Pasal 66, namun tidak diatur mengenai siapa MKN tersebut, termasuk tugas dan wewenang MKN tersebut. Aturan lebih lanjut mengenai MKN ditegaskan dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2016.

Pasal 1 angka (1) Permenkumham No 7 Tahun 2016 tersebut menjelaskan mengenai pengertian MKN, yaitu:

*“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”*

---

<sup>17</sup> G.H.S Lumban Tobing., *Loc. cit.*

MKN memiliki keanggotaan seperti berikut:

- 1) Terdiri atas :
  - a) MKN Pusat
  - b) MKN Wilayah
- 2) MKN Pusat dibentuk oleh Menteri yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia
- 3) MKN Wilayah dibentuk oleh Direktur Jendral atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pasal 17 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari MKN Pusat, yaitu:

*“Pasal 17*

- 1) *Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.*
- 2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah”*

Pasal 18 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari MKN Wilayah, yaitu:

*“Pasal 18*

- 1) *Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:*
  - a. *melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan*
  - b. *memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan*
- 2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:*
  - a. *menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan*

*b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.”*

Wewenang dari MKN Wilayah meliputi :<sup>18</sup>

- a) memeriksa Notaris yang dimintakan persetujuan kepada MKN Wilayah oleh pemohon;
- b) memberi persetujuan atau penolakan terhadap permintaan untuk mengambil fotokopi minuta akta beserta surat yang dilekatkan di dalamnya atau protokol yang berada dalam penyimpanannya;
- c) memberi persetujuan atau penolakan terhadap permintaan untuk memanggil notaris agar hadir dalam penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan terkait akta atau protokol yang berada dalam penyimpanannya;

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris**

### **1. Akta Notaris sebagai Alat Bukti Tertulis**

Pada acara perdata menurut H.I.R hakim terikat pada alat bukti yang sah, berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang telah diatur undang-undang saja. Alat bukti tersebut adalah alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>19</sup>

Surat yang merupakan alat bukti tertulis adalah segala hal yang memuat tanda bacaan yang ditujukan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan pemikiran seseorang yang dipergunakan sebagai

---

<sup>18</sup> Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

<sup>19</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1866 KUHPperdata

pembuktian.<sup>20</sup> Alat bukti tertulis berupa surat dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Surat yang merupakan akta;<sup>21</sup>
  - a) Akta otentik; dan
  - b) Akta dibawah tangan.
- 2) Surat lainnya yang bukan akta

Akta otentik ataupun akta dibawah tangan diatas dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, walaupun ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, namun hal demikian dapat dipergunakan juga sebagai alat bukti dan harus didukung dengan alat bukti lainnya.<sup>22</sup>

Syarat akta notaris sebagai akta otentik menurut Philipus M. Hadjon adalah:<sup>23</sup>

- 1) Bentuknya baku (sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang);
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang membuatnya.

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 115.

<sup>21</sup> Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dan harus ditandatangani. Keharusan ditanda tanganinya surat untuk dapat disebut akta tertuang dalam Pasal 1869 BW.

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Op. cit*, hlm.121.

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, "*Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*", Surabaya Post, 31 Januari 2001, hlm. 3.

## 2. Macam Akta Notaris

Akta otentik yang dibuat notaris ada 2 macam, yaitu:

### 1) Relas Akta

Merupakan akta pejabat yang menerangkan secara otentik suatu perbuatan yang dilakukan, dilihat sendiri dan disaksikan sendiri oleh Notaris.<sup>24</sup> Akta tersebut berisikan keterangan dari yang dilihat dan disaksikan serta yang dialaminya tersebut dinamakan akta yang dibuat “oleh” notaris sebagai pejabat umum.<sup>25</sup>

### 2) Partij Akta

Akta Notaris yang berisikan “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya para pihak sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan dengan menceritakan dan menerangkan kehendaknya kemudian keterangan tersebut nantinya akan dikonstantir (dituangkan) oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Akta ini dikenal sebagai akta yang dibuat “di hadapan” notaris<sup>26</sup>.

Perbedaan Relas Akta dengan Partij Akta adalah dalam Partij Akta para pihak wajib untuk tanda tangan, karena apabila tidak di tanda tangani oleh para pihak maka akan kehilangan keotentikannya. Apabila terdapat pihak yang tidak bisa tanda tangan, maka akan digunakan cap jempol serta alasan-alasan tidak di tanda tanganinya akta tersebut. Tanda

---

<sup>24</sup> G.H.,S. Lumban Tobing, *Op.cit*, hlm. 51.

<sup>25</sup> G.H.,S. Lumban Tobing, *Loc.cit*.

<sup>26</sup> G.H.,S. Lumban Tobing, *Loc.cit*.

tangan dalam Relaas Akta bukan keharusan atas otentisitas dari akta tersebut.

### **3. Bentuk Akta Notaris**

Bentuk Akta Notaris telah diatur dalam UUJN yang setidaknya memuat:<sup>27</sup>

- 1) Awal akta atau kepala akta;
  - a) Judul akta;
  - b) Nomor akta;
  - c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
  - d) Nama lengkap dan kedudukan Notaris.
- 2) Badan akta;
  - a) Nama lengkap penghadap, tempat dan tanggal lahir penghadap, warga Negara dari penghadap, pekerjaan atau jabatan atau kedudukan dari penghadap, tempat tinggal penghadap dan atau yang mereka wakili;
  - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap (dasar hukum bertindak);
  - c) Isi akta yang merupakan kehendak ataupun keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d) Nama lengkap saksi pengenal, tempat dan tanggal lahir saksi pengenal, serta pekerjaan atau jabatan atau kedudukan saksi pengenal, dan tempat tinggal saksi pengenal.

---

<sup>27</sup> Lihat ketentuan Pasal 38 UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

- 3) Akhir atau penutup akta.
  - a) Uraian tentang pembacaan akta seperti maksud Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
  - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
  - c) Nama lengkap saksi akta, tempat dan tanggal lahir saksi akta, pekerjaan atau jabatan ataupun kedudukan saksi akta, dan tempat tinggal saksi akta.
  - d) Uraian tentang ada atau tidaknya perubahan yang terjadi pada saat pembuatan akta. Perubahan tersebut dapat berupa penambahan, pencoreta, atau penggantian.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana**

Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk kodifikasi peraturan perundangan yang mengatur mengenai pidana. Hukum ini mengatur mengenai perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang termasuk hukuman pidana yang bisa dijatuhkan kepada pelaku.<sup>28</sup> Hukum Pidana dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Hukum Pidana Formal

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 6.

Disebut juga Hukum Acara Pidana, yakni menetapkan prosedur penjatuhan pidana agar dapat diberikan kepada orang yang diduga telah melanggar larangan.<sup>29</sup>

## 2) Hukum Pidana Materiil

Diatur dalam KUHP

Hukum Pidana Materiil berisikan peraturan tentang:<sup>30</sup>

- 1) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare feiten*), contohnya:
  - a) Mengambil barang milik orang lain;
  - b) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
- 2) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap hukum pidana
- 3) Macam-macam hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Dalam proses peradilan pidana yang dicari adalah kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya). Pembuktian suatu perkara pidana mengharuskan hakim untuk aktif mencari serta menemukan kebenaran materiil yaitu tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa adalah benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Loc. cit.*



dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.<sup>31</sup> Alat bukti yang sah pada peradilan pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>32</sup>

Sistem Peradilan Pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja, tetapi termasuk pada dasar teori, filosofi dan konsep.<sup>33</sup> Hukum Acara Pidana merujuk pada ketentuan normative saja yang merupakan pasal-pasal ketentuan procedural yang diformulasikan ke dalam Undang-Undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana.<sup>34</sup>

## 2. Tahapan Proses Peradilan Pidana

Proses penyelesaian dugaan tindak pidana berdasarkan ketentuan KUHAP, dimulai dengan penyelidikan dan atau penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan sampai dengan hukuman dijatuhkan oleh aparaturnya penegak hukum yang berwenang yang memiliki fungsi sesuai dalam Hukum Acara Pidana termasuk upaya hukum atau pelaksanaan hukuman serta pengawasan pelaksanaan hukuman oleh hakim.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e015b3902e6/kekuatan-pembuktian-pengakuan-terdakwa-di-persidangan>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 10.00 WIB.

<sup>32</sup> Lihat Ketentuan Pasal 184 KUHAP

<sup>33</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat dan Pengadilan*, (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2014), hlm. 15.

<sup>34</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Loc.cit*, hlm. 15.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

Konsep Hukum Acara Pidana yang ditentukan dalam KUHAP terbagi menjadi 3 fase yaitu:<sup>36</sup>

1) Pra-Ajudikasi

Fase ini dalam KUHAP disebut dengan penyelidikan dan/atau penyidikan. Organ yang berwenang adalah penyidik (Polri dan PPNS), dan jaksa peneliti (dalam tindak pidana korupsi menjadi penyidik). Tata cara pemanggilan saksi dan tersangka oleh penyidik, diatur dalam Pasal 112 KUHAP sebagai berikut:

*“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”*

Dalam fase ini hasil pemeriksaan adalah tersedianya sebuah Berita Acara Pemeriksaan dari alat-alat bukti (untuk selanjutnya disebut BAP). BAP ini disebut dahulu dengan *proses verbal* yang pada dasarnya merupakan bukti yang sah atas suatu perkara pidana bahwa telah ditemukannya fakta dan kesalahan tersangka.<sup>37</sup>

Dalam jangka waktu 7 hari, BAP yang dianggap Jaksa Peneliti telah lengkap akan diminta agar segera diserahkan pada kejaksaan.

Apabila BAP belum lengkap, akan dikembalikan disertai petunjuk

---

<sup>36</sup> Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta, Universitas Indonesia: Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, 1993) hlm. 33.

<sup>37</sup> Surat Keputusan Nopol.:Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Jukmis Proses Penyidikan Tindak Pidana

tentang hal apa yang masih harus dilakukan penyidik untuk dilengkapi.<sup>38</sup>

Dalam jangka waktu 14 sejak tanggal penerimaan BAP, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara itu. Penyerahan ini disebut penyerahan tahap I. Tahap berikutnya akan diikuti penyerahan tersangka berikut barang bukti bila ada yang dikenal dengan Penyerahan Tahap II.<sup>39</sup>

## 2) Ajudikasi

Fase ini disebut juga dengan pemeriksaan hakim di pengadilan. Pemeriksaan di pengadilan oleh hakim adalah dengan kehadiran Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi atau tanpa didampingi oleh advokat. Hakim akan membuka pemeriksaan perkara setelah pengadilan menerima pelimpahan perkara yang meliputi BAP, surat dakwaan dan barang bukti kalau ada dari Jaksa Penuntut Umum. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Hakim akan menjatuhkan putusan (dahulu disebut dengan vonis)<sup>40</sup>

## 3) Pasca-Ajudikasi

Fase ini merupakan tahapan proses yang dalam Hukum Acara Pidana disebut dengan pelaksanaan hukuman di lembaga permasyarakatan sebagai upaya hukum. Upaya hukum pertama-tama adalah banding ke Pengadilan Tinggi, kemudian atas Putusan

---

<sup>38</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. cit.*, hlm. 36.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

Pengadilan Tinggi masih dapat diajukan upaya hukum yaitu upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum itu sendiri dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a) Upaya hukum biasa, berupa banding dan kasasi;
- b) Upaya hukum luar biasa, yaitu pemeriksaan kembali perkara oleh Mahkamah Agung terhadap perkara yang sudah inkrah.

Berkas perkara hanya digunakan dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat banding, dengan pengecualian bila diperlukan Pengadilan Tinggi, dapat saja memeriksa langsung alat bukti saksi, dan seterusnya.<sup>41</sup> Demikian juga dalam pemeriksaan kasasi apabila diperlukan, Mahkamah Agung dapat mendengarkan sendiri terdakwa, saksi, dan penuntut umum.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Lihat ketentuan Pasal 238 ayat (4) KUHAP

<sup>42</sup> Lihat ketentuan Pasal 253 ayat (3) KUHAP